



**PENETAPAN**

Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Hj. Ratna Ma'ruf binti Jahidin Ma'ruf**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 agustus 1958, umur 62 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Status Janda Mati, golongan darah O, Nomor Hp. 0822-9293-9320, tempat kediaman di Jalan Ikrat, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, kuasa para sebagai **Pemohon**;

Berdasarkan Surat Kuasa Notaris Nomor 190/SK/KP/PAW/2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 10 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa nama:

1. **Herlina Musa binti Muchtar Musa**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Oktober 1978, umur 33 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Kawin, golongan darah O, tempat kediaman di Kompleks Perumahan Aroyan Blok B, No. 2. Rt/Rw 005/003, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;
2. **Hasmin Musa binti Muchtar Musa**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 April 1983, umur 37 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, golongan darah O, tempat kediaman di Jalan Ikrat, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

**Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.**



- 3. Listiyanti Musa binti Muchtar Musa**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Agustus 1989, umur 31 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, golongan darah O, tempat kediaman di Kompleks Perumahan Aroyan Blok B, No. 3. Rt/Rw 005/003, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat yang beraitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan kuasa para Pemohon dalam persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 10 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 10 Desember 2020 dalam register perkara nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Gtlo telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari **Alm. Muchtar Musa bin Musa** yang menikah pada tanggal 22 Desember 1975, kemudian Suami Pemohon **Alm. Muchtar Musa bin Musa** meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-20112020-0001, tanggal 20 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sipil Kota Gorontalo;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **Alm. Muchtar Musa bin Musa** telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Herlina Musa binti Muchtar Musa;
  - b. Hasmin Musa binti Muchtar Musa;
  - c. Listiyanti Musa binti Muchtar Musa;
3. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Muchtar Musa bin Musa** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Hj. Ratna Ma'ruf binti Jahidin Ma'ruf (Pemohon)** dan selama itu pula **Alm. Muchtar Musa bin Musa** tetap beragama Islam;

***Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.***



4. Bahwa orangtua dari **Alm. Muchtar Musa bin Musa** yang bernama **Bapak Musa** dan **Ibu Darima Mowu'u** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Alm. Muchtar Musa bin Musa**;
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Muchtar Musa bin Musa** adalah ;
  - a. Hj. Ratna Ma'ruf binti Jahidin Ma'ruf (Isteri Almarhum);
  - b. Herlina Musa binti Muchtar Musa (anak perempuan Almarhum);
  - c. Hasmin Musa binti Muchtar Musa (anak perempuan Almarhum);
  - d. Listiyanti Musa binti Muchtar Musa (anak perempuan Almarhum);
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai dari Ahli waris dari **Alm. Muchtar Musa bin Musa** guna untuk keperluan pengurusan segala harta peninggalan dari **Alm. Muchtar Musa bin Musa**;
7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Muchtar Musa bin Musa** adalah:
    - a. Hj. Ratna Ma'ruf binti Jahidin Ma'ruf (Isteri Almarhum);
    - b. Herlina Musa binti Muchtar Musa (anak perempuan Almarhum);
    - c. Hasmin Musa binti Muchtar Musa (anak perempuan Almarhum);
    - d. Listiyanti Musa binti Muchtar Musa (anak perempuan Almarhum);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;



Bahwa selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum ketua majelis membacakan surat permohonan kuasa para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, kuasa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nama Muchtar Musa Nomor Kk.30.01/Pw.01254/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muchtar Musa bin Musa nomor 7571-KM-20112020-0001 tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.2;
3. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Lurah Dulomo Selatan tanggal 26 November 2020, dan diketahui oleh Plt. Camat Kota Utara, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.3;
4. Silsilah Keluarga almarhum Muchtar Musa bin Musa yang dibuat oleh Pemohon Hj. Ratna Ma'ruf tanggal 27 November 2020 yang diketahui oleh Lurah Dulomo Selatan, telah bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, kuasa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Warni Ma'ruf binti Jahidin Ma'ruf, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan PGA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dengan kuasa para Pemohon, bernama Hj. Ratna Ma'ruf binti Jahidin Ma'ruf; \_

**Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.**



- Bahwa saksi diminta kuasa para Pemohon untuk menjadi saksi, sehubungan dengan permohonan Penetapan Ahli waris dari almarhum suami kuasa para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami kuasa para Pemohon yaitu bernama almarhum Muchtar Musa bin Musa, yang meninggal dunia di Gorontalo, pada tanggal 18 November 2020;
- Bahwa almarhum Muchtar Musa bin Musa, hingga meninggal dunia masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa almarhum Muchtar Musa bin Musa meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Muchtar Musa bin Musa, telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Muchtar Musa bin Musa;
- Bahwa saksi tahu almarhum Muchtar Musa bin Musa hanya satu kali menikah;
- Bahwa almarhum Muchtar Musa bin Musa semasa hidupnya menikah dengan Hj. Ratna Ma'ruf binti Jahidin Ma'ruf, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing : a. Herlina Musa binti Muchtar Musa, perempuan, b. Hasmin Musa binti Muchtar Musa, perempuan, dan c. Listiyani Musa binti Muchtar Musa, perempuan;
- Bahwa kuasa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris bertujuan untuk balik nama Sertifikat atas nama almarhumah Darima Mowuu;

**2. Nasrin Air Mas bin Ahmad Air Mas**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan kuasa para Pemohon, bernama Hj. Ratna Ma'ruf binti Jahidin Ma'ruf; \_
- Bahwa saksi diminta kuasa para Pemohon untuk menjadi saksi, sehubungan dengan permohonan Penetapan Ahli waris dari almarhum suami kuasa Pemohon;

***Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.***



- Bahwa saksi kenal suami kuasa para Pemohon yaitu bernama almarhum Muchtar Musa bin Musa, yang meninggal dunia di Gorontalo, pada tanggal 18 November 2020;
  - Bahwa almarhum Muchtar Musa bin Musa, hingga meninggal dunia masih tetap memeluk agama Islam;
  - Bahwa almarhum Muchtar Musa bin Musa meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
  - Bahwa kedua orang tua almarhum Muchtar Musa bin Musa, telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Muchtar Musa bin Musa;
  - Bahwa saksi tahu almarhum Muchtar Musa bin Musa hanya satu kali menikah;
  - Bahwa almarhum Muchtar Musa bin Musa semasa hidupnya menikah dengan Hj. Ratna Ma'ruf binti Jahidin Ma'ruf, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing : a. Herlina Musa binti Muchtar Musa, perempuan, b. Hasmin Musa binti Muchar Musa, perempuan, dan c. Listiyani Musa binti Muchtar Musa, perempuan;
  - Bahwa kuasa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris bertujuan untuk balik nama Sertifikat atas nama almarhumah Darima Mowuu;
- Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon memberikan kesimpulan, telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan kuasa para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan kuasa para Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama

***Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo menetapkan ahli waris dari almarhum Muchtar Musa bin Musa, dalam rangka pengurusan segala harta peninggalan almarhum Muchtar Musa bin Musa;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, Pengadilan wajib membebankan bukti pada Pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah telah terjadi peristiwa kewarisan dalam keluarga almarhum Muchtar Musa bin Musa ?
2. Siapa saja ahli waris dari almarhum Muchtar Musa bin Musa ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh kuasa para Pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 4 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa kuasa para Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Muchtar Musa bin Musa dan mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama : a. Herlina Musa binti Muchtar Musa (anak perempuan almarhum), b. Hasmin Musa binti Muchtar Musa (anak perempuan almarhum), c. Listiyanti Musa binti Muchtar Musa (anak perempuan almarhum);
- Bahwa almarhum Muchtar Musa bin Musa, telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Muchtar Musa bin Musa telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Muchtar Musa bin Musa;
- Bahwa almarhum Muchtar Musa bin Musa memiliki tanah bersertifikat atas nama Darima Mowuu;
- Bahwa Penetapan ini diperlukan untuk pengurusan balik nama Sertifikat atas nama Darima Mowuu kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c serta Pasal 174 Kompilasi Hukum

***Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam (khusus untuk penetapan ahli waris) maka fakta hukum yang dapat disimpulkan adalah :

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum kewarisan sejak almarhum Muchtar Musa bin Musa meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020;
2. Bahwa Ahli Waris dari almarhum Muchtar Musa bin Musa adalah 1. Hj. Ratna Ma'ruf binti Jahidin Ma'ruf, 2. Herlina Musa binti Muchtar Musa, 3. Hasmin Musa binti Muchtar Musa, 4. Listiyanti Musa binti Muchtar Musa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan kuasa para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Muchtar Musa bin Musa** adalah:
  - a. Hj. Ratna Ma'ruf binti Jahidin Ma'ruf (Isteri Almarhum);
  - b. Herlina Musa binti Muchtar Musa (anak perempuan Almarhum);
  - c. Hasmin Musa binti Muchtar Musa (anak perempuan Almarhum);
  - d. Listiyanti Musa binti Muchtar Musa (anak perempuan Almarhum);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah **Dra. H. Hasnia HD, M.H** sebagai Ketua Majelis, dengan **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hasnia HD, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H**

**Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**

Perincian Biaya Perkara :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-                                |
| 2. ATK            | : Rp. 50.000,-                                |
| 3. Panggilan      | : Rp. 100.000,-                               |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp. 10.000,-                                |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,-                                |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,-                                 |
| Jumlah            | : Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah). |

**Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

***Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan No.309/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)